

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN I
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR
TAHUN 2026**



LAPORAN TRIWULAN I

PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian manajemen risiko yaitu suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidak pastian. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Manajemen resiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan resiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekwensi resiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen resiko yang meliputi penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai pasal 8 ayat (2) dimana Unit Pengelola Risiko (UPR) Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama juga sebagai penanggung jawab pengelola resiko, maka setiap Perangkat daerah Wajib melaksanakan pengelolaan resiko yang dilakukan pelaporan setiap tiga bulan (triwulan).

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan pengelolaan Manajemen Risiko adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pelaporan Pengelolaan Manajemen Risiko adalah Mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat kegiatan, serta sebagai acuan bagi pejabat

dan/atau pegawai pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dalam hal :

1. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
2. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Manajemen risiko ini fokus kepada rencana tindak pengendalian atas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan sampai dengan triwulan I dalam tahun 2026.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 62 risiko (populasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1 (form 4)**

2. Analisa Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 62 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 6 risiko (0,10 % dari 62 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2 (form 5)**.
- b. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 6 risiko (0.10 % dari 62 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2 (form 5)**.
- c. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 62 risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko prioritas. Sebanyak 0 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 Risiko atau 0 % dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3 (form 7)**.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan I sebanyak 1 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 4. (form 8** atas perencanaan TW pelaporan).
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan I sebanyak 1 atau 100 % dari 1 kegiatan

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN RTP

Tidak terdapat kejadian Risiko: Keterbatasan sarana prasarana pendidikan di Kota Denpasar, Terjadinya kelemahan dalam tata kelola dan pengendalian pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang membuka peluang terjadinya penggelembungan biaya (mark-up) secara sistemik., Capaian Angka rata - rata lama sekolah yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, Capaian Angka Harapan lama sekolah yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar tidak sesuai ketentuandan Pengelolaan Pendidikan Menengah pertama tidak sesuai ketentuan yang muncul pada triwulan I. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6 (form 10).

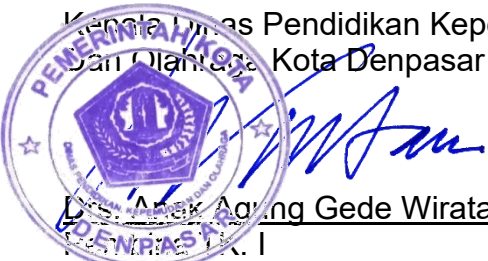
BAB V

PENUTUP

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Denpasar, 1 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar



Drs. Agus Agung Gede Wiratama, M.Ag
Kab. I

NIP. 19680404 199403 1 016